PENGESAHAN

	Nama	Jabatan	Tanda Tangan
Dibuat Oleh	Dr. Fatchul Mu'in, M.Hum	UPM PPs Unlam	
Diperiksa Oleh	Dr. Ir. Bambang Joko Priatmadi,M.P.	Wadir I PPs Unlam	
Disahkan Oleh	Prof. Dr. Ir. Udiansyah, M.S	Direktur PPs Unlam	
Dikendalikan Oleh	Dr. Ir. Rizmi Yunita, M.Si	UPM PPs Unlam	

Status Distribusi*) :

☐ **DIKENDALIKAN**

☐ **TIDAK DIKENDALIKAN**

Penerima Distribusi : .....

Tanggal Distribusi : .....

UPM PASCASARJANA UNLAM

***) Beri tanda √ untuk yang sesuai**

1. Visi Dan Misi	Visi Program Pascasarjana, Universitas Lambung Mangkurat: Menjadi pascasarjana terkemuka dalam bidang lingkungan lahan basah pada tahun 2027. Misi Program Pascasarjana, Universitas Lambung Mangkurat: Misi Program Pascasarjana adalah melalui tiga Misi Pengembangan sebagai berikut : a) Menyelenggarakan pendidikan pascasarjana untuk menghasilkan lulusan yang mampu bersaing dan menemukan solusi permasalahan dalam pengelolaan lingkungan lahan basah b) Mengembangakan ilmu pengetahuan dan teknologi dalam bidang lingkungan lahan basah c) Menyebarluaskan ilmu pengetahuan dan teknologi dan informasi berkaitan dalam pengelolaan lingkungan lahan basah d) Mengembangkan tatakelola program pascasarjasana yang baik dalam kelembagaan, kualitas SDM dan sarana dan prasarana e) Menyelenggarakan kerjasama antar program pascasarjana nasional dan internasional serta pemerintah dan dunia usaha/industry
2. Rasional Standar Kompetensi Dosen dan Tenaga Kependidikan	Terkait tugas pendidik (dosen) seperti yang termuat dalam UU Sisdiknas No. 20 Tahun 2003 yang menyebutkan bahwa tenaga pendidik (dosen) merupakan tenaga professional yang bertugas merencanakan dan melaksanakan proses pembelajaran, menilai hasil pembelajaran, melakukan pembimbingan dan pelatihan, serta melakukan penelitian dan pengabdian kepada masyarakat, maka kualifikasi akademik seorang pendidik (dosen) merupakan sesuatu

UPM PASCASARJANA UNLAM

	yang mutlak dan strategis sifatnya guna tercapainya kompetensi yang diinginkan dari penyelenggaraan pendidikan. Setiap jenjang pendidikan mensyaratkan kualifikasi akademik yang berbeda, untuk itu standar kualifikasi akademik bagi seseorang yang bertugas sebagai pendidik perlu dibuat dan ditetapkan.
3. Pihak Yang Bertanggungjawab Untuk Pencapaian Standar	1. Direktur Pascasarjana 2. Pimpinan Fakultas Penyelenggara Program Pascasarjana 3. Ketua Program Studi Magister dan Doktor
4. Definisi dan Istilah	1. Pendidik adalah tenaga kependidikan yang berkualifikasi sebagai guru, dosen, konselor, pamong belajar, widyaiswara, tutor, instruktur, fasilitator, dan sebutan lain yang sesuai dengan kekhususannya, serta berpartisifasi dalam penyelenggaraan pendidikan. 2. Kualifikasi akademik adalah tingkat pendidikan minimal yang harus dipenuhi oleh seorang pendidik yang dibuktikan dengan ijazah dan/atau sertifikat keahlian yang relevan sesuai ketentuan perundang-undangan yang berlaku. 3. Kompetensi adalah seperangkat tindakan cerdas, penuh tanggungjawab yang dimiliki seseorang sebagai syarat untuk dianggap mampu oleh masyarakat dalam melaksanakan tugas-tugas di bidang pekerjaan tertentu (Kep.Mendiknas. No. 045/U/2002. 4. Standar dosen dan tenaga kependidikan merupakan kriteria minimal tentang kualifikasi dan kompetensi dosen dan tenaga kependidikan untuk menyelenggarakan pendidikan dalam rangka pemenuhan capaian pembelajaran lulusan (PerMenRistekDikti No.44 Tahun 2015).

UPM PASCASARJANA UNLAM

	5. Kompetensi dosen adalah seperangkat pengetahuan, keterampilan dan prilaku yang harus dimiliki, dihayati dan dikuasai oleh dosen dalam melaksanakan tugas keprofesionalan (UU No 14 tahun 2005 Tentang Guru dan Dosen). 6. Sertifikat pendidik adalah dokumen pengakuan formal berdasarkan undang-undang tentang keprofesionalan seorang guru/dosen 7. Rasio adalah perbandingan 8. Mahasiswa aktif adalah mahasiswa yang terdaftar resmi di institusi pendidikan dan sedang mengikuti proses pembelajaran (tidak sedang cuti akademik). 9. Rekruitmen adalah proses mendapatkan sejumlah calon tenaga kerja yang kualifaid untuk jabatan/pekerjaan utama dilingkungan suatu organisasi atau perusahaan 10. Tenaga kependidikan adalah anggota masyarakat yang mengabdikan diri dan diangkat untuk menunjang penyelenggaraan pendidikan. 11. Tenaga Penunjang Akademik adalah tenaga professional penting dalam memperlancar tri dharma perguruan tinggi 12. Sertifikat tenaga kependidikan adalah dokumen pengakuan formal tentang keprofesionalan seorang tenaga kependidikan yang ditujukan melalui ijazah pendidikan formal atau pun lembaga kursus formal yang diakui oleh undang undang kependidikan yang berlaku. 13. Dosen program magister dan program magister terapan harus berkualifikasi akademik lulusan doktor atau doktor terapan yang relevan dengan program studi. 14. Dosen program magister dan program magister terapan sebagaimana dimaksud pada ayat (12) dapat menggunakan dosen bersertifikat profesi yang relevan dengan program studi dan

UPM PASCASARJANA UNLAM

	berkualifikasi setara dengan jenjang 9 (sembilan) KKNI. 15. Dosen program spesialis dan subspesialis harus berkualifikasi lulusan subspesialis, lulusan doktor atau lulusan doktor terapan yang relevan dengan program studi dan berpengalaman kerja paling sedikit 2 (dua) tahun. 16. Dosen program doktor dan program doktor terapan: a. harus berkualifikasi akademik lulusan doktor atau doktor terapan yang relevan dengan program studi, dan dapat menggunakan dosen bersertifikat profesi yang relevan dengan program studi dan berkualifikasi setara dengan jenjang 9 (sembilan) KKNI.
5. Pernyataan Isi Standar Kompetensi Dosen dan Tenaga Kependidikan	Direktur menetapkan kualifikasi akademik dosen penyelenggara pendidikan pascasarjana adalah: 1. Dosen program pascasarjana berpendidikan doktor dari program studi yang terakreditasi, memiliki wewenang mengampu matakuliah dan atau membimbing tesis mahasiswa pascasarjana sesuai dengan latar belakang pendidikan doktornya. 2. Dosen program pascasarjana yang memiliki wewenang sebagai promotor disertasi adalah doktor dari program studi yang terakreditasi dan memiliki jabatan akademik profesor (guru besar) yang relevan dengan bidang kajian disertasi yang dibimbingnya. 3. Setiap orang yang memiliki keahlian dengan prestasi luar biasa dapat diangkat menjadi dosen. Keahlian dengan prestasi luar biasa ditentukan oleh senat akademik masing-masing fakultas. 4. Pimpinan pascasarjana menetapkan kompetisi dosen dilingkungan pascasarjana meliputi kompetensi pedagogic, kompetensi professional, komptensi kepribadian dan komptensi social 5. Lingkup pedagogic mengacu pada kemampuan dosen: memahami karakteristik dan kebutuhan belajar mahasiswa; membuat silabus dan rencana pelaksanaan pembelajaran yang sistematis, efektif

UPM PASCASARJANA UNLAM

	dan efisien; mengembangkan strategi pembelajaran yang mendidik, kreatif, humanis, dan mencerdaskan; mengelola pembelajaran dengan menekankan penerapan prinsip andragogi dan meningkatkan kemampuan soft skill mahasiswa; memanfaatkan teknologi informasi dan komunikasi dalam pembelajaran; melakukan penilaian dan evaluasi pembelajaran yang valid dan reliable; melaksanakan bimbingan dalam rangka mengembangkan potensi mahasiswa. 6. Lingkup kepribadian mengacu pada kemampuan dosen: bertindak sesuai dengan norma dan tata nilai agama yang dianut, hukum, sosial, dan budaya Indonesia; menampilkan diri sebagai pribadi yang ikhlas, jujur, adil, stabil, berwibawa, dan memiliki integritas; menunjukkan loyalitas terhadap institusi, bertanggung jawab, dan memiliki etos kerja yang tinggi; berperilaku sesuai kode etik dosen dan/atau kode etik profesi; berperilaku kreatif, inovatif, adaptif, dan produktif, berorientasi pada pengembangan berkelanjutan; menampilkan sikap kepemimpinan yang visioner. 7. Lingkup sosial mengacu pada kemampuan dosen: bersikap inklusif, tidak diskriminatif, dan memiliki kesadaran serta kecakapan untuk berpartisipasi aktif sebagai warga negara yang demokratis dan menghargai multi-budaya; berinteraksi dan berkomunikasi efektif, santun, dan adaptif dengan berbagai kalangan, termasuk inter dan antar komunitas profesi; bersikap terbuka dan menghargai pendapat, saran, serta kritik dari pihak lain. 8. Lingkup profesional keahlian mengacu pada kemampuan dosen: memahami filosofi , konsep, struktur, materi, dan menerapkan pola pikir yang sesuai dengan bidang ilmunya; mengembangkan materi pembelajaran yang inspiratif sesuai dengan tuntutan yang selalu

UPM PASCASARJANA UNLAM

	berkembang; mengidentifikasi permasalahan yang dihadapi masyarakat, dan mencari alternatif solusinya; memahami metodologi keilmuan dalam rangka pengembangan ilmu pengetahuan, teknologi, dan seni; belajar sepanjang hayat dalam rangka mengembangkan ilmu pengetahuan, teknologi, dan seni atau profesinya; melakukan penelitian dan/atau pengembangan serta mempresentasikan hasilnya dalam forum ilmiah dan/atau profesi; menghasilkan dan mempublikasikan karya ilmiah, seni, atau prototipe dalam bidang keahliannya; melakukan pengabdian kepada masyarakat sesuai bidang keahliannya; menggunakan bahasa asing untuk mendukung pengembangan bidang ilmu dan/atau profesinya. 9. Selain kompetensi pendidik seperti tersebut diatas maka dosen yang memberikan pelayanan pendidikan dilingkungan pascasarjana harus mendapatkan pengakuan tentang keprofesionalan melalui program sertifikasi dosen 10. Beban tugas dosen dalam memberikan pelayanan pendidikan (pendidikan akademik, profesi, ataupun vokasi) di lingkungan pascasarjana Universitas Lambung Mangkurat dari merencanakan pembelajaran, melaksanakan proses pembelajaran, melakukan penilaian pembelajaran, membimbing dan melatih, melakukan penelitian, melakukan tugas tambahan, serta melakukan pengabdian kepada masyarakat sekurang-kurangnya sepadan dengan 12 sks dan sebanyak-banyaknya 16 sks per smester. 11. Tenaga dosen untuk penyelenggara pelayanan pendidikan dilingkungan Pascasarjana Universitas Lambung Mangkurat menganut prinsif tanpa diskriminasi (suku, agama, ras, jenis kelamin, dan golongan) dan didasarkan pada kualifikasi akademik (STD-MT/UNLAM/D.01), kompetensi (STD-MT/UNLAM/D.02) dan

UPM PASCASARJANA UNLAM

	pengalaman. 12. Menetapkan bahwa sekurang-kurangnya kualifikasi akademik tenaga kependidikan (administrasi/penunjang) untuk penyelenggara pelayanan pendidikan di lingkungan Pascasarjana Universitas Lambung Mangkurat : (1) Berpendidikan S2 untuk jabatan Kepala Biro (2) Berpendidikan S1 untuk jabatan Kepala Bagian (3) Berpendidikan S1 untuk jabatan Kepala Sub Bagian (4) Berpendidikan S3 untuk jabatan Ketua Lembaga (5) BerpendidikanS1 untuk jabatan Sekretaris Lembaga (6) Berpendidikan D-III untuk tenaga penunjang (Teknisi/laboran) (7) Berpendidikan D-IV/S1 untuk jabatan kepala perpustakaan (8) Menetapkan bahwa jumlah tenaga kependidikan (administrasi/penunjang) untuk penyelenggara pelayanan pendidikan sekurang kurangnya di lingkungan Pascasarjana Universitas Lambung Mangkurat : Universitas : (1) Tenaga administrasi dengan kualifikasi S2 berjumlah 3 orang dan 20 orang dengan kualifikasi S1. (2) Teknisi/laboran dengan kualifikasi D-III berjumlah 30 orang. (3) Pustakaan dengan kualifikasi D-III sebanyak 4 orang dan 3 orang dengan kualifikasi D-IV/S1. Fakultas : (1) Tenaga administrasi dengan kualifikasi S1 berjumlah 5 orang. (2) Teknisi/laboran dengan kualifikasi D-III berjumlah 3 orang. (3) Pustakaan dengan kualifikasi D-III sebanyak 2 orang dan 1 orang dengan kualifikasi D-IV/S1. Jurusan/Prodi : (1) Tenaga administrasi dengan kualifikasi SMA/SMK 1 orang dan

UPM PASCASARJANA UNLAM

1 orang dengan kualifikasi D-III.

(2) Teknisi/laboran dengan kualifikasi D-III berjumlah 3 orang.

13. Menetapkan bahwa rekrutasi tenaga kependidikan untuk penyelenggara pelayanan pendidikan di lingkungan Pascasarjana Universitas Lambung Mangkurat :
    (1) Menganut prinsif tanpa diskriminasi (suku, agama, ras, jenis kelamin, dan golongan tidak dapat digunakan sebagai dasar didalamrekrutasi dosen) yaitu dengan mengimplementasikan mekanisme seleksi (administrasi, ujian tertulis, dan wawancara).
    (2) Acuan yang diperhatikan adalah jumlah, kualifikasi, kompetensi, dan sertifikasi sesuai bidang tugasnya.
14. Kompetensi yang harus dimiliki setiap tenaga kependidikan untuk penyelenggara pelayanan pendidikan di lingkungan Pascasarjana Universitas Lambung Mangkurat meliputi :
    (1) Kompetensi managerial (khusus untuk setiap kepala yang memimpin unit-unit pelayanan pendidikan), yaitu kemampuan memimpin, merencanakan, melaksanakan, memantau dan mengevaluasi setiap program di masing-masing unit pelayanan yang dipimpinnya. Kompetensi managerial meliputi kemampuan berikut ini :
    - Mengarahkan dan menggerakkan yang dipimpinnya untuk bekerja secara efektif dan efisien.
    - Membina yang dipimpinnya untuk mengembangkan kepribadian dan karir.
    - Menjadi teladan dalam melaksanakan tugas.
    - Merencanakan program pengembangan dan merencanakan pengembangan sumber daya serta anggaran di unit pelayanan pendidikan yang dipimpinnya.

UPM PASCASARJANA UNLAM

- Melaksanakan program pengembangan, melaksanakan pengembangan sumber daya dan anggaran sesuai dengan program.
- Mengupayakan bantuan financial dari berbagai sumber.
- Memantau pelaksanan pengembangan program, pengembangan sumber daya dan penggunaan anggaran.
- Mengevaluasi pengembangan program, pengembangan sumber daya dan pemanfaatan anggaran.

(2) Kompetensi kependidikan, yaitu memiliki wawasan kependidikan dalam memahami tujuan dan fungsi pelayanan pendidikan.

(3) Kompetensi kepribadian, yaitu memiliki integritas (disiplin,bersih, rapi, jujur, adil, sopan, santun, sabar dan ramah) dan etos kerja (mengikuti prosedur kerja, mengupayakan hasil kerja yang bermutu, bertindak secara tepat, focus pada tugas yang diberikan, meningkatkan kinerja dan melakukan evaluasi diri) yang tinggi.

(4) Kompetensi sosial, yaitu mempunyai kemampuan membangun hubungan social dan komunikasi di dalam komunitas civitas akademik.

(5) Kompetensi pengembangan profesi, yaitu kemampuan menghayati dan mengembangkan etika profesi.

Menetapkan bahwa sertifikasi yang harus dimiliki tenaga kependidikan untuk penyelenggara pelayanan pendidikan di lingkungan Pascasarjana Universitas Lambung Mangkurat :

(6) Sertifikat diklat penjenjangan (diklat pimpinan) untuk personal yang menduduki jabatan kepala biro (Pim II/Sespa/Sepamen), sekretaris lembaga penelitian dan lembaga pengabdian pada masyarakat (Pim II/Sespa/Sepamen), kepala bagian (Pim

UPM PASCASARJANA UNLAM

	III/Spama/Spadya), dan kepala sub bagian (Pim IV/Adum/Adumla/Sepala). (9) Sertifikat kemampuan menggunakan pengolah kata, spreadsheet, pengolahan basis data, dan kemampuan menggunakan komputer beserta programnya terutama yang terkait dengan administrasi / keuangan untuk tenaga administrasi / keuangan. (10) Sertifikasi arsiparis untuk tenaga arsiparis. (11) Sertifikat kemampuan menggunakan suatu alat uji lab serta pemeliharaannyauntuk tenaga laboran. (12) Sertifikat kemampuan menggunakan, memperbaiki peralatan (elektronik dan atau mesin) serta memeliharaannya untuk tenaga teknisi. (13) Sertifikasi pustakawan untuk tenaga kependidikan yang bertugas di perpustakaan (minimal untuk kepala dan kasubag perpustakaan). (14) Tenaga analis (khusus analis jabatan). (15) Menetapkan bahwa rasio dosen, mahasiswa dan tenaga kependidikan pada penyelenggara pelayanan pendidikan di lingkungan Pascasarjana Universitas Lambung Mangkurat adalah : Dosen dan mahasiswa 1 : 30 untuk kelompok bidang pengetahuan social, dan 1 : 20 untuk kelompok bidang ilmu eksak/pengetahuan alam sedangkan rasio mahasiswa dan tenaga kependidikan adalah 1 : 100. (16) Menetapkan penyelenggara pelayanan pendidikan di lingkungan pascasarjana Universitas Lambung Mangkurat harus memiliki pedoman yang terdokumentasi terkait system pengelolaan (perencanaan, rekruitmen, seleksi, pemberhentian, orientasi dan penempatan, pengembangan

UPM PASCASARJANA UNLAM

	karier dan pendidikan lanjut, renumerasi, penghargaan, dan sangsi) dan sitem monev serta rekam jejak kinerja pendidik (pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat) dan tenaga kependidikan
6. Strategi Pelaksanaan Kompetensi Dosen dan Tenaga Kependidikan	Koordinasi yang baik dan intensif antara program pascasarjana, fakultas penyelenggara program pasca dan prodi a. Sosialisasi kesemua pihak terkait (civitas akademik, masyarakat dan stakeholders). b. Pimpinan Program Pascasarjana membina hubungan yang baik dengan semua pemangku kepentingan (stakeholders) termasuk pemerintah dan dunia usaha.
7. Indikator Ketercapaian Kompetensi Dosen dan Tenaga Kependidikan	Terwujud atau tercapainya standar ini dapat dilihat dari indicator minimal 90% tenaga pendidik dan tenaga kependidikan di lingkungan pascasarjana UNLAM memenuhi kulaifikasi didalam standar ini.
8. Dokumen terkait pelaksanaan Standar Kompetensi Dosen dan Tenaga Kependidikan	a. Peraturan perundang-undangan penyelenggaraan pendidikan tinggi. b. Manual Penetapan Standar PPs Unlam (PPs Unlam-MNS 03.01). c. Manual Pelaksanaan Standar (PPs Unlam-MNS 03.02) d. Manual Pengendalian Standar (PPs Unlam-MNS 03.03) e. Manual Peningkatan Standar (PPs Unlam-MNS 03.04) f. Formulir/borang dan checklist a. akademik (STD-MT/UNLAM/D.01),kompetensi (STD-MT/UNLAM/D.02) dan pengalaman. b.
9. Referensi	1. Undang-Undang No. 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional 2. Undang-Undang No. 12 Tahun 2012 Tentang Pendidikan Tinggi

UPM PASCASARJANA UNLAM

	3. Peraturan Pemerintah No. 19 Tahun 2005 Tentang Standar Nasional Pendidikan 4. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan No. 49 Tahun 2014 Tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi 5. Peraturan Menteri Ristek, Teknologi dan Pendidikan Tinggi No. 44 Tahun 2015 Tentang Tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi

UPM PASCASARJANA UNLAM